

## ANALISIS KEBIJAKAN KOPERASI MERAH PUTIH TERHADAP PETANI DI DESA CIHAWUK KABUPATEN BANDUNG

Sri Damayanti<sup>1</sup>, Malahayati Dimiyati Putri<sup>2</sup>, Muhamad Ikhsan<sup>3</sup>, Muhammad Rafli  
Permanayudha<sup>4</sup>

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Negeri Sunan  
Gunung Djati Bandung<sup>1234</sup>

[sridamayanti.rsd82@gmail.com](mailto:sridamayanti.rsd82@gmail.com)<sup>1</sup>, [malahayatidimiyatiputri@gmail.com](mailto:malahayatidimiyatiputri@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[mhmdisan10@gmail.com](mailto:mhmdisan10@gmail.com)<sup>3</sup>, [yudhapermanapermanayudha@gmail.com](mailto:yudhapermanapermanayudha@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstract:** *This research is motivated by the condition of plantation farmers in Cihawuk Village who still face limited access to capital, technology, and institutional networks. The Red and White Cooperative initiated by the government is a new hope for farmer empowerment. With a descriptive qualitative approach, data was collected through in-depth interviews with plantation owners and farmers. The results of the study showed that this policy was welcomed positively by the farming community because it was considered capable of strengthening the distribution of agricultural products, reducing dependence on middlemen, and increasing trust and cooperation between farmers. In addition to the economic aspect, cooperatives also have the potential to strengthen social capital in the form of networks and collective norms in managing agricultural products. This finding confirms that the success of the implementation of the Red and White Cooperative is highly dependent on the active participation of farmers and ongoing policy support, so that the Red and White Cooperative truly becomes a means of improving community-based welfare.*

**Keywords:** *Policy, Red and White Cooperative, Plantation Farmers, Community Empowerment*

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi petani kebun di Desa Cihawuk yang masih menghadapi keterbatasan akses permodalan, teknologi, dan jaringan kelembagaan. Koperasi Merah Putih yang diinisiasi pemerintah menjadi harapan baru bagi pemberdayaan petani. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik kebun dan petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini disambut positif oleh masyarakat tani karena dinilai mampu memperkuat distribusi hasil pertanian, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, serta meningkatkan kepercayaan dan kerja sama antarpetani. Selain aspek ekonomi, koperasi juga berpotensi memperkuat modal sosial berupa jaringan dan norma kolektif dalam pengelolaan hasil tani. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada partisipasi aktif petani dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan, sehingga koperasi merah putih benar-benar menjadi sarana peningkatan kesejahteraan berbasis komunitas.

**Kata kunci:** Kebijakan, Koperasi Merah Putih, Petani Kebun, Pemberdayaan masyarakat

Sektor pertanian memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah dengan pertumbuhan

yang positif. Selain itu, sebagai sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, sektor pertanian berperan dalam menyediakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran (Sudarwati & Nasution, 2024). Para petani di Indonesia merupakan tulang punggung sektor pertanian yang menyumbang Sebagian besar tenaga kerja di bidang ini, pada tahun 2024 persentase tenaga kerja informal di sektor pertanian mencapai angka yang signifikan. Usaha tani skala kecil tersebar di berbagai wilayah di Indonesia memainkan peran penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional, terutama produksi padi yang mencapai lebih dari 50 juta ton gabah kering giling pada tahun 2024 (Statistik, 2025).

Nilai tukar petani (NTP) menunjukkan tren positif pada awal tahun 2025, menandakan kesejahteraan petani yang lebih baik. Ini terjadi meskipun petani menghadapi sejumlah masalah, termasuk fluktuasi harga dan perubahan iklim. Selain itu, surplus produksi beras sebesar 820 ribu ton pada triwulan pertama tahun 2025 menunjukkan potensi sektor pertanian yang terus berkembang dan berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional (Adi, 2025). Ini menunjukkan bahwa petani Indonesia bukan hanya produsen makanan tetapi juga orang penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara.

Di Desa Cihawuk terdapat berbagai Perkebunan yang cukup melimpah namun Sebagian besar petani dan pemilik kebun mengalami keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, terutama dalam hal kepemilikan lahan, permodalan, dan teknologi pertanian. Masalah ini semakin diperparah dengan kurangnya modal sosial di antara para petani terlihat dari lemahnya jaringan kerja sama, solidaritas komunitas, serta kurangnya partisipasi dalam kelompok tani. Kondisi ini menyebabkan petani kesulitan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing hasil pertanian mereka.

Minimnya pemberdayaan yang berkelanjutan terhadap petani menjadi salah satu akar persoalan utama yang dihadapi. Pendekatan pembangunan di masa lalu cenderung naik turun dan tidak memperhatikan kebutuhan secara langsung petani di lapangan. Hal ini membuat para petani tidak memiliki kapasitas dan keterampilan yang memadai untuk mengelola usaha tani secara mandiri dan berkelanjutan. Tidak adanya dukungan berupa pelatihan, akses permodalan, serta penyuluhan yang tepat guna memperkuat posisi petani sebagai pelaku utama dalam sistem pertanian.

Namun demikian, terdapat harapan baru yang muncul dari masyarakat petani di Desa Cihawuk. Mereka menaruh harapan besar pada program pemberdayaan petani yang akan

dilakukan melalui Koperasi Merah Putih, sebuah kebijakan yang rencananya akan diluncurkan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025. Koperasi tersebut digadang-gadang akan menjadi wadah bagi petani dalam mengakses modal, distribusi hasil pertanian, serta memperkuat jejaring antar petani. Harapan masyarakat cukup besar bahwa koperasi ini mampu menjadi sarana untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka secara menyeluruh. Secara umum, keadaan para petani di Desa Cihawuk masih secara umum banyak dari mereka masih bergantung pada penghasilan musiman yang tidak menentu dan rentan terhadap fluktuasi harga pasar maupun perubahan iklim. Keterbatasan infrastruktur pertanian serta kurangnya dukungan kebijakan yang berpihak pada petani kecil turut memperburuk situasi. Oleh karena itu, implementasi pemberdayaan yang partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis pada kebutuhan lokal menjadi sangat penting agar kesejahteraan petani tidak hanya menjadi wacana, tetapi dapat terwujud secara nyata.

Dalam upaya membangun ekonomi yang lebih inklusif, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan konsep Koperasi Merah Putih (KMP), atau “Koperasi Merah Putih”. Inisiatif ambisius ini bertujuan untuk mendirikan 70.000 hingga 80.000 koperasi desa di seluruh kepulauan. Masing-masing koperasi ini diharapkan dapat menerima sekitar Rp 5 miliar dalam modal awal, dengan tujuan beredar hingga Rp 7 miliar per desa per tahun, sehingga meningkatkan kegiatan ekonomi lokal dan kemandirian. Skala program ini menunjukkan titik balik potensial dalam pembangunan pedesaan dan kebangkitan koperasi (Koswara, 2025).

Dalam menghadapi hal tersebut salah satu pendekatan yang potensial adalah pada penelitian terdahulu yang relevan dengan pemberdayaan petani di Indonesia oleh Andi Tenri Nippi dan Andi Pananrangi M (2019) dalam jurnal *Meraja*. Penelitian tersebut mengkaji strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan yang dijalankan pemerintah desa sudah cukup baik, meskipun belum maksimal. Pemerintah desa berupaya menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat tani berkembang, memperkuat daya yang dimiliki petani, serta memberikan perlindungan kepada kelompok tani. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa kelompok tani di Desa Siawung masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan alat pertanian, minimnya akses permodalan, dan infrastruktur yang kurang memadai. Temuan ini menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah desa dalam meningkatkan

kapasitas dan kemandirian kelompok tani, serta perlunya strategi pemberdayaan yang lebih terarah dan berkelanjutan (Nippi, 2019).

Dalam penelitian ini berangkat dari kondisi petani kebun di Desa Cihawuk yang masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi akses permodalan, teknologi, maupun kelembagaan. Di tengah harapan besar masyarakat terhadap program Koperasi Merah Putih yang akan diluncurkan pemerintah, muncul pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana koperasi tersebut dapat memberikan pengaruh nyata terhadap kehidupan dan kesejahteraan petani kebun. Selain itu, persepsi petani terhadap kebijakan dan implementasi Koperasi Merah Putih juga menjadi aspek penting yang perlu dikaji, mengingat keberhasilan suatu program pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh penerimaan dan partisipasi aktif dari para penerima manfaat.

Sejalan dengan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami dampak keberadaan Koperasi Merah Putih terhadap peningkatan kesejahteraan dan kapasitas petani kebun di Desa Cihawuk. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi, harapan, serta tantangan yang dirasakan petani terkait kebijakan dan pelaksanaan program Koperasi Merah Putih. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efek Koperasi Merah Putih sebagai model pemberdayaan petani, sekaligus menjadi masukan untuk pengimplemntasikan kebijakan di masa yang akan mendatang.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial berdasarkan fakta yang ada dengan mendeskripsikan dan menggambarkan secara terperinci yang berkenaan dengan fenomena yang diteliti kemudian dituangkan menjadi sebuah kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami (Faisal, 2003). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan koperasi merah putih terhadap petani kebun di Desa Cihawuk Kabupaten Bandung Barat melalui proses wawancara dengan informan-informan terkait, serta data-data lainnya yang diperoleh peneliti.

Adapun penentuan Informan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yakni pengambilan sampel dengan menentukan kriteria tertentu. Informan yang dipilih merupakan salah satu Petani kebun di Desa Cihawuk Kabupaten Bandung. Pengumpulan data dengan cara wawancara kepada informan dengan proses tanya jawab informasi-informasi atau keterangan yang di

dapatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman awal yang mengenai sebuah fenomena yang terdapat di tengah masyarakat. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2013) sehingga pada penelitian ini, peneliti menggabungkan dan menganalisis temuan di lapangan untuk kemudian dijabarkan dalam kalimat yang lebih general.

## **Pembahasan**

### **Analisis Kebijakan Koperasi Merah Putih**

Langkah baru dalam menciptakan kesejahteraan petani dimulai, melalui kebijakan yang barubaru ini di deklarasikan oleh presiden Prabowo Subianto, yaitu Koperasi Merah Putih. Tertulis dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2025, upaya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan sebagai perwujudan Asta Cita kedua dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam menuju Indonesia Emas 2045, perlu membentuk Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan (Presiden, 2025). Dengan demikian akan ada tiga model, yaitu penciptaan koperasi baru, mengembangkan koperasi yang sudah ada dan revitalisasi atau mengaktifkan koperasi yang sudah lama tidak aktif.

Pembangunan koperasi merah putih ini memiliki ambisi yang besar, terlampir didalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan kebijakan strategis optimalisasi dan percepatan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (Presiden, 2025). Zulhas menuturkan bahwa anggaran yang dikelurkan dari koperasi desa merah putih ini akan diambil dari APBN dan APBD. Besarannya per koperasi itu antara Rp3-5 miliar (tempo.co Jakarta, 2025). Anggaran yang besar dan peluang yang besar juga bagi masyarakat, yang diharapkan bisa dialokasikan dengan benar.

Banyaknya keuntungan yang diberikan oleh kopdes merah putih ini bisa mewujudkan para masyarakat berdaya, hal ini bisa menjadikan angin segar terkhusus bagi para masyarakat desa yang

kebanyakan masih berkembang. Kopdes merah putih ini memiliki peran yang strategis untuk mewujudkan dan menciptakan kesejahteraan para masyarakat di desa, melalui berbagai sektor. Tertulis dalam intruksi presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2025, terkait dalam pembentukan Koperasi desa Merah Putih, meliputi:

1. Kantor koperasi
2. Pengadaan sembako
3. Simpan pinjam
4. Klinik desa/ kelurahan
5. Apotek desa/ kelurahan
6. *Cold storage*/pergudangan, dan
7. Logistik desa/kelurahan

Dengan adanya Koperasi Merah Putih membuat Tingkat kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat, karena akan menciptakan lapangan pekerjaan, akses kesehatan yang cepat serta petani yang bisa langsung mendistribusikan hasil panen mereka ke kopdes Merah Putih.

Koperasi Merah Putih dinaungi oleh 14 Kementrian, dengan peran dan tugasnya masing-masing serta tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Menteri yang sudah diberikan wewenang oleh presiden tentu saja harus menjalankan tugas dan perannya dengan optimal, sehingga para masyarakat merasakan dampaknya, yaitu berupa peningkatan ekonomi, kesejahteraan, serta meningkatkan usaha yang sudah ada. Dalam konteks ini, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah kerja sama, tetapi juga sebagai strategi untuk membuka akses ke pasar, modal, informasi, dan teknologi (Nasution et al., 2024).

Dalam kegiatannya koperasi merah putih berlandaskan kepada fungsi dan peran koperasi sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian (Undang-Undang, 1992) yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

Begitu juga dengan upaya pemberdayaan yang dilakukan terhadap oleh lembaga koperasi di desa-desa, dimana tujuan lahirnya koperasi bertujuan mewujudkan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak (Kasih, 2022). Koperasi merah putih ini menjadi harapan bagi para masyarakat, baik yang belum mempunyai pekerjaan ataupun yang sudah memiliki modal ekonomi, sehingga koperasi ini memiliki peranan yang cukup sakral untuk menjadikan masyarakat yang berdaya dan sejahtera. Memperkuat perekonomian desa, meningkatkan nilai tukar petani, menekan inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan inklusi keuangan. Manfaat dari koperasi merah putih harus bisa tersalurkan kepada masyarakat, sebagai aktor utama yang merasakannya.

Masyarakat adalah salah satu komponen yang sangat berperan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan pembangunan (Sugiono et al., 2023). Modal sosial sangat dibutuhkan dalam pembentukan koperasi merah putih, semua elemen harus ikut berpartisipasi dengan baik dan lancar agar bisa terbentuk sebuah koperasi yang sehat dan berdampak. Dalam pembentukan koperasi merah putih terdapat tiga model pembentukan, berupa pendirian koperasi merah putih, pengembangan koperasi yang sudah ada dan revitalisasi koperasi.



Gambar 3. Revitalisasi Koperasi

from <https://sarirejo.kendalkab.go.id/kabardetail/OVZWSWlxTEQ3cGg2NVF2WkFDNDNBUT09/koperasi-merah-putih.html>.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan beberapa dari pemilik kebun dan petani kebun di Desa Cihauk yang dalam wawancara ini pemilik kebun diwakili oleh

pak dengan Pak Dede selaku pemilik kebun. Beliau menyampaikan harapan besar terhadap prospek kebijakan Koperasi Merah Putih. Bersama para pemilik kebun lainnya, ia berharap kebijakan ini dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam memperlancar penjualan hasil tani. Menurutnya, jika kebijakan ini diimplementasikan dengan baik, para petani tidak akan lagi kesulitan memasarkan hasil pertanian sehingga terhindar dari kerugian akibat penurunan harga di pasar. Ia juga berharap Koperasi Merah Putih dapat menjadi wadah yang aman dan terpercaya dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Cihauk, Kabupaten Bandung.

Pemilik kebun lainnya juga menyampaikan harapan agar Koperasi Merah Putih mampu berfungsi lebih optimal dibandingkan koperasi unit daerah (KUD) maupun Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang telah ada sebelumnya. Mereka berharap kebijakan ini tidak berhenti sebagai wacana semata, melainkan benar-benar terealisasi secara konkret. Salah satu kekhawatiran terbesar para pemilik kebun adalah ketidakpastian saat panen, terutama karena adanya praktik tengkulak yang merugikan petani. Dengan adanya Koperasi Merah Putih, mereka menaruh kepercayaan bahwa hasil panen dapat disalurkan dengan aman tanpa rasa takut akan penipuan. Selain itu, koperasi ini juga diharapkan menjadi ruang yang mempererat hubungan antarpetani dan membangun jaringan distribusi yang lebih kuat dalam memasarkan hasil pertanian.

Kemudian pak Ujang selaku perwakilan petani kebun, menyampaikan bahwa para petani menaruh harapan baik terhadap implementasi Koperasi Merah Putih. Menurutnya, jika kebijakan ini dijalankan sesuai dengan alur yang telah dicanangkan, maka petani tidak lagi mengalami kerugian saat pendistribusian hasil tani, terutama akibat ulah tengkulak yang sering menurunkan harga beli. Ia juga berharap Koperasi Merah Putih dapat menjadi sarana informasi yang membantu petani mengetahui komoditas apa saja yang banyak ditanam, sehingga dapat menghindari kelebihan hasil tani yang sama di beberapa kebun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik kebun dan perwakilan petani di Desa Cihauk, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Koperasi Merah Putih disambut dengan antusias dan harapan besar. Para petani menilai kebijakan ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan mereka, terutama dalam memperlancar distribusi hasil tani dan melindungi dari kerugian akibat tekanan harga dari tengkulak. Lebih dari itu, kehadiran Koperasi Merah Putih juga dinilai sebagai wujud penguatan modal sosial masyarakat desa, di mana kepercayaan antar petani, norma kerja sama, serta jaringan informasi menjadi fondasi penting dalam pengelolaan hasil kebun secara kolektif.

Dengan implementasi yang tepat, koperasi ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dalam membangun kemandirian pertanian di Desa Cihauk.

### **Simpulan**

Dalam Kesimpulan penelitian ini bahwa kondisi kesejahteraan petani kebun di Desa Cihawuk masih tergolong rendah, disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap permodalan, teknologi, serta lemahnya jaringan kelembagaan dan modal sosial. Minimnya pemberdayaan yang berkelanjutan membuat para petani belum mampu mengelola usaha tani secara mandiri dan produktif, sehingga mereka masih sangat bergantung pada tengkulak dan mengalami ketidakpastian dalam pendistribusian hasil panen.

Namun, harapan baru muncul melalui kebijakan Koperasi Merah Putih yang diinisiasi oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Petani dan pemilik kebun di Desa Cihawuk menyambut positif program ini karena dianggap dapat memperkuat distribusi hasil tani, memperbaiki akses modal, serta menjadi solusi terhadap permasalahan tengkulak yang selama ini merugikan mereka. Koperasi ini juga diharapkan menjadi sarana untuk memperkuat kepercayaan antarpetani dan membangun jaringan kerja sama yang lebih kokoh.

Dari hasil wawancara dengan informan kunci, terlihat bahwa keberhasilan program Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada implementasi kebijakan yang tepat sasaran dan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk partisipasi aktif masyarakat tani itu sendiri. Selain sebagai solusi ekonomi, koperasi ini berpotensi memperkuat modal sosial yang menjadi fondasi penting dalam pembangunan pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi wacana kebijakan, tetapi dapat menjadi instrumen strategis pemberdayaan masyarakat desa secara menyeluruh, selama dijalankan dengan transparansi, akuntabilitas, dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat tani setempat.

## Daftar Pustaka

- Adi, A. P. (2025). *Kondisi Pangan Nasional*.
- Faisal, S. (2003). *Format-format penelitian sosial*.
- Kasih, D. (2022). Peran Koperasi Unit Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tanjung Bungong Kecamatan Kaway XVI. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 14(1), 55–63.
- Koswara, A. (2025). *Program Koperasi Baru "KMP" dan Ekonomi Pancasila Indonesia: Sebuah Pendekatan Hukum dan Filosofis*. 6, 15–29.
- Nasution, S., Hidayati, S., Nasution, P. R., & Hasyim, H. (2024). Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2), 522–530.
- Nippi, A. T. (2019). Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani. *Meraja Journal*, 2(1).
- Presiden, I. (2025). *Salinan Inpres Nomor 9 Tahun 2025.pdf*.
- Statistik, B. P. (2025). *Pada Januari 2025, luas panen padi sebesar 0,42 juta hektare dengan produksi padi diperkirakan sebesar 2,16 juta ton gabah kering giling (GKG)*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/03/03/2493/pada-januari-2025--luas-panen-padi-sebesar-0-42-juta-hektare-dengan-produksi-padi-diperkirakan-sebesar-2-16-juta-ton-gabah-kering-giling--gkg>
- Sudarwati, L., & Nasution, N. F. (2024). Upaya pemerintah dan teknologi pertanian dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan petani di Indonesia. *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 3(1), 1–8.
- Sugiono, A., Sugiono, A., Zakhra, A., Ekonomi, F., & Madura, U. I. (2023). *Pembentukan koperasi desa*. 38–40.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- tempo.co Jakarta. (2025). *Zulhas: Anggaran Satu Koperasi Merah Putih Sebesar Rp 3-5 Miliar*.
- Undang-Undang, N. 25. (1992). Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia. *Peraturan Bpk*, 25, 1–57. <https://www.peraturan.bpk.go.id>